



**WALIKOTA MADIUN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN**

**NOMOR 42 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah, pemerintah daerah berkewajiban menggali potensi daerah dan potensi badan usaha yang juga mempunyai kewajiban untuk menerapkan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial perusahaan untuk bersama-sama melakukan pemberdayaan masyarakat;
  - b. bahwa upaya sebagaimana dimaksud huruf a dapat terlaksana dengan baik bila terjalin hubungan sinergis antara pemerintah daerah dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat;
  - c. bahwa para pelaku dunia usaha memperoleh kemudahan dan perlindungan dalam berusaha serta diberi kesempatan yang lebih luas berperan serta dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam segala aspeknya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
13. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : Per-07/MBU/2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 4/D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN**

**DAN**

**WALIKOTA MADIUN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Walikota adalah Walikota Madiun.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
4. Tanggung jawab Sosial Perusahaan, yang selanjutnya disingkat TSP, adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
5. Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
6. Masyarakat adalah seluruh pihak baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.

7. Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kota Madiun yang selanjutnya disingkat FTSP, adalah organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program TSP, dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TSP.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk :

- a. meningkatkan kesadaran Perusahaan terhadap pelaksanaan TSP di Daerah;
- b. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TSP; dan
- c. memberikan arahan kepada Perusahaan atas pelaksanaan Program TSP agar sesuai dengan program pembangunan Daerah yang berkelanjutan.

#### **Pasal 3**

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. mendorong peran serta dunia usaha dalam pembangunan di Daerah;
- b. terwujudnya koordinasi antara perusahaan dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan TSP di Daerah;
- c. terwujudnya batasan yang jelas kepada perusahaan dalam menjalankan TSP di Daerah;
- d. terpenuhinya penyelenggaraan TSP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan TSP secara terpadu dan berdaya guna;
- f. melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar;

- g. meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan;
- h. terprogramnya rencana Pemerintah Daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TSP;
- i. menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan prinsip lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat antara perusahaan, Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan
- j. mendorong terwujudnya sistem perencanaan program pembangunan daerah dan perusahaan yang berpihak kepada masyarakat Daerah.

### **BAB III**

## **ASAS DAN PRINSIP**

### **Pasal 4**

TSP didasarkan atas asas:

- a. kemanfaatan;
- b. keterbukaan;
- c. kebersamaan;
- d. kepastian hukum;
- e. keadilan;
- f. partisipatif;
- g. proporsionalitas;
- h. kemandirian;
- i. berwawasan lingkungan; dan
- j. berkelanjutan.

### **Pasal 5**

- (1) Asas penyelenggaraan TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan menggunakan prinsip:
  - a. kesadaran umum;
  - b. kepedulian;
  - c. keterpaduan;
  - d. kepatuhan hukum dan etika bisnis;
  - e. kemandirian;

- f. sensitivitas;
  - g. keberpihakan;
  - h. kemitraan;
  - i. inisiasi;
  - j. mutualistik;
  - k. non diskriminasi; dan
  - l. koordinatif.
- (2) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada:
- a. manajemen yang sehat;
  - b. profesional;
  - c. transparan;
  - d. akuntabilitas;
  - e. kreatif dan inovatif;
  - f. terukur;
  - g. program perbaikan berkelanjutan;
  - h. keadilan yang bijak; dan
  - i. kebijakan yang adil.

#### **BAB IV**

### **RUANG LINGKUP TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Ruang lingkup TSP meliputi:
- a. bantuan sebagai kompensasi perusahaan;
  - b. perbaikan tingkat kesejahteraan sosial;
  - c. kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup; dan
  - d. mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan yang selaras dengan visi dan misi perusahaan dan Pemerintah Daerah.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap perusahaan yang menguasai sumber daya alam atau sumber daya ekonomi di daerah yang memberikan dampak terhadap lingkungan dan sosial secara langsung maupun tidak langsung atas kegiatan perusahaan di Daerah.



**BAB V**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 7**

- (1) Pembiayaan TSP dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan.
- (2) Pembiayaan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan dengan ketentuan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya berdasarkan asas kepatutan dan kewajaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan cakupan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

**BAB VI**  
**PELAKSANAAN**  
**Pasal 8**

- (1) Setiap perusahaan wajib melaksanakan TSP kecuali Usaha Mikro dan Kecil.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. perusahaan swasta lokal;
  - b. perusahaan swasta nasional;
  - c. perusahaan asing; dan
  - d. perusahaan BUMN/BUMD.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan di Daerah.

**BAB VII**  
**PROGRAM DAN KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL**  
**DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN**  
**Pasal 9**

- (1) Program TSP meliputi:
  - a. kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi;

- b. bina lingkungan dan sosial berbasis pemberdayaan; dan
  - c. program langsung pada masyarakat.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuhkembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkuat keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat.

### **Pasal 10**

- (1) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran.
- (2) Dalam program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek-aspek kegiatan :
- a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
  - b. penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat;
  - c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
  - d. pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
  - e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
  - f. meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
  - g. mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.

### **Pasal 11**

Program bina lingkungan dan sosial berbasis pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran meliputi bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial dan bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.

### **Pasal 12**

Program langsung pada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dapat berupa :

- a. hibah, yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan;
- b. penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
- c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
- d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, pondok pesantren dan sarana ibadah lainnya, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
- e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olahraga dan santunan pekerja sosial; dan/atau
- f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

## **BAB VIII**

### **FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Walikota memfasilitasi pembentukan FTSP.

- (2) Walikota membentuk Tim Fasilitasi TSP yang bersifat tetap.
- (3) FTSP dan Tim Fasilitasi TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertujuan untuk menyelenggarakan Program TSP.
- (4) FTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perusahaan dan Akademisi.
- (5) Tim Fasilitasi TSP terdiri dari unsur Pemerintah Daerah.
- (6) Jangka waktu keanggotaan FTSP dan Tim Fasilitasi TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 3 (tiga) tahun.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pembentukan, tugas dan wewenang FTSP dan Tim Fasilitasi TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

## **BAB IX**

### **KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH DAN PERUSAHAAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pemerintah Daerah**

#### **Pasal 14**

Pemerintah Daerah wajib menyampaikan :

- a. program skala prioritas sebagai bahan perencanaan program TSP kepada FTSP; dan
- b. laporan pelaksanaan TSP setiap tahun kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun.

#### **Bagian Kedua**

#### **Perusahaan**

#### **Pasal 15**

Dalam melaksanakan TSP, perusahaan wajib:

- a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TSP dengan prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan dan program pemerintah daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, Pemerintah Daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan; melakukan koordinasi dan pelaporan terhadap rencana dan pelaksanaan TSP kepada FTSP dan Tim Fasilitasi TSP secara periodik.

## **BAB X**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program TSP.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. sosialisasi pelaksanaan ketentuan TSP;
  - b. pemberian konsultasi dan asistensi TSP; dan
  - c. fasilitasi dan bantuan penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi Perusahaan dalam merealisasikan program TSP.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. verifikasi;
  - b. monitoring dan evaluasi ;
  - c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan TSP; dan
  - d. evaluasi laporan pelaksanaan TSP.

## **BAB XI**

### **PENGHARGAAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah memenuhi kewajibannya dalam pelaksanaan TSP atas usul FTSP.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan jenis penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan diatur dalam Peraturan Walikota.

## **BAB XII**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 18**

- (1) Setiap Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan; dan/atau
  - b. peringatan tertulis;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 19**

FTSP yang sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaannya dan melaksanakan kegiatan sesuai Peraturan Daerah ini.

## **BAB XIV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 20**

Ketentuan lebih lanjut sebagai peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

**Pasal 21**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **M A D I U N**  
pada tanggal 31 Desember 2018

**WALIKOTA MADIUN,**  
**ttd**  
**H. SUGENG RISMIYANTO**

Diundangkan di **M A D I U N**  
pada tanggal 31 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH,**  
**ttd**  
**RUSDIYANTO**

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2018  
NOMOR 30/D

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. WALIKOTA MADIUN  
Sekretaris Daerah  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH  
Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN**  
**NOMOR 42 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN**

**I. UMUM**

Perkembangan TSP tidak bisa terlepas dari konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*). Definisi pembangunan berkelanjutan menurut *The Brundtland Commission* adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu komisi ini mencermati dampak kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam terhadap ekonomi dan pembangunan sosial. Terjemahan konsep pembangunan berkelanjutan tersebut penting untuk dilaksanakan dalam lingkup penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah memandang bahwa pola, substansi, dan kriteria TSP sendiri bukan pada aspek penghimpunan dana dan pembangunan infrastruktur semata, akan tetapi bagaimana perusahaan mampu mengintegrasikan perhatian terhadap aspek sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksinya dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan prinsip-prinsip yang selaras dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah. Berkaitan dengan hal ini, Pemerintah Daerah berpendapat bahwa hal tersebut dapat terlaksana dengan baik bila terjalin hubungan sinergis antara pemerintah daerah dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat.



Pemerintah Daerah memandang penting untuk mempertajam pola pelaksanaan TSP. Dalam konteks ini, maka Peraturan Daerah ini menjadi salah satu langkah dan panduan untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi program yang sejalan didasarkan basis data dan kebutuhan yang terukur. Selain itu Pemerintah Daerah berusaha mempertegas norma-norma untuk melakukan evaluasi sejauh mana pelaksanaan TSP sudah memberdayakan masyarakat lokal untuk selanjutnya diusahakan memberikan catatan perbaikannya dalam bentuk rekomendasi yang sifatnya berkelanjutan.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### Pasal 1

Cukup Jelas.

### Pasal 2

Cukup Jelas.

### Pasal 3

Cukup Jelas.

### Pasal 4

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan adalah dalam penyelenggaraan TSP harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan TSP.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan asas kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh perusahaan secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah asas dalam penyelenggaraan TSP harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah asas dalam setiap penyelenggaraan TSP harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas proporsionalitas adalah asas yang meletakkan segala kegiatan TSP sesuai konteks dan tujuan kegiatan yang dilandasi oleh etika individual, etika sosial, dan etika institusional.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas kemandirian adalah bahwa pelaksanaan TSP dilakukan untuk menciptakan kemandirian masyarakat baik aspek ekonomi maupun sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas berwawasan lingkungan adalah asas pelaksanaan TSP yang dilakukan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan lingkungan hidup.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan adalah asas pelaksanaan TSP diupayakan dan dilaksanakan dengan seoptimal mungkin dengan memperhatikan kebutuhan di masa yang akan datang.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip kesadaran umum adalah proses penghayatan atau pengetahuan yang penuh dari masyarakat/individu terkait dirinya sendiri dan lingkungannya yang memerlukan suatu persepsi dari dalam diri dan luar lingkungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip kepedulian adalah sikap menghiraukan, sikap memperhatikan orang lain atau suatu sikap untuk ikut serta dalam mengerti dan memahami masalah serta kesusahan orang lain yang diwujudkan dengan membantu berupa dukungan materi maupun non materi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip keterpaduan adalah adanya hubungan setiap bagian sehingga secara keseluruhan tampak keterkaitannya baik dalam kata maupun realita yang ada.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip kepatuhan hukum adalah ketaatan hukum yang dikonkritkan dalam sikap, tindakan atau tingkah laku manusia.

Yang dimaksud dengan prinsip etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri dan juga masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip kemandirian adalah sikap keswakarsaan, yaitu berbuat sendiri secara aktif dan kebebasan untuk mengambil keputusan, penilaian, pendapat dan pertanggungjawaban.

Huruf f

Yang dimaksud dengan prinsip sensitivitas adalah kepekaan terhadap kondisi sosial lingkungannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan prinsip keberpihakan adalah hal berpihak pada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan prinsip kemitraan adalah adanya kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah dan/atau besar disertai oleh pembinaan dan pengembangan berkelanjutan oleh usaha menengah dan/atau besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan atau perihal hubungan/jalinan kerjasama sebagai mitra.

Huruf i

Yang dimaksud dengan prinsip inisiasi adalah sikap diri perusahaan yang mampu memunculkan langkah atau upaya yang menimbulkan dampak positif di masyarakat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan prinsip mutualistis adalah mampu membentuk jejaring (*net working*) yang saling menguntungkan dengan pihak lain.

Huruf k

Yang dimaksud dengan prinsip non diskriminasi adalah pemberian perlakuan yang sama bagi semua dan tidak memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

Huruf l

Yang dimaksud dengan prinsip koordinatif adalah kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau menyepakati sesuatu, sehingga proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang satu tidak mengganggu proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang lainnya, sementara pada sisi lain yang satu langsung atau tidak langsung mendukung pihak yang lain.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan manajemen yang sehat adalah manajemen yang baik jika diukur dari tingkat pertumbuhan modal, aset, volume usaha atau dari segi keuangan, produktivitas, pemasaran dan kualitas yang baik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan profesional adalah profesi yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya kompeten dalam suatu pekerjaan tertentu, mampu menguasai ilmu pengetahuan secara mendalam, kreatif dan inovasi atas bidang yang digelutinya serta harus selalu berpikir positif dengan menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang tanggung jawab sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah penanggungjawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan kreatif adalah kemampuan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu yang baru.

Yang dimaksud dengan inovatif adalah bersifat memperkenalkan sesuatu yang baru.

Huruf f

Yang dimaksud dengan terukur adalah dapat dinilai dari tujuan dan sasaran bidang yang dimaksud baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif jika dibandingkan dengan titik tolak keadaan sebelumnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan program perbaikan berkelanjutan adalah program yang terus menerus mampu menyesuaikan diri terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam berkarya dan berkehidupan bermasyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan keadilan yang bijak adalah memberikan hak yang sama kepada orang lain sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya dengan menaruh segala sesuatu pada tempatnya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan kebijakan yang adil adalah kebijakan yang dirumuskan untuk terbangunnya keserasian berbagai tingkatan dari yang terendah sampai yang tertinggi sesuai dengan karakter dan kebutuhannya dan perumusannya yang dapat direalisasikan dan dapat diaplikasikan dan dibangun bersama pemangku kepentingan.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Anggaran TSP sangat ditentukan oleh otoritas dalam lingkungan perusahaan yang tidak dapat diintervensi oleh pemerintah daerah, namun demikian tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 72